

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR : 007 /HK.01.01/K.KR-07/ 04 /2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 018/HK.06/K.KR/04/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 004/BA/HK.01.00/K.KR-07/04/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- KEDUA** : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA

: Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Batam ;
2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 12 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

KETUA,



SYAILENDRA REZA I R, S.Sos., M.I.Kom

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Batam
Nomor : 007 /HK.01.01/ K.KR-07/04/2022
Tanggal : 12 April 2022

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Ketua Bawaslu Kota Batam	Pembina
2.	Mangihut Rajagukguk, SE., M.M	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pembina
3.	Bosar Hasibuan, SE., M.Ak	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pembina
4.	Helmy Rachmayani, S.I.Kom	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pembina
5.	Priya Ribut Santoso, SH	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pembina
6.	Susanti, ST	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Penanggung Jawab
7.	Susanti, ST	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Ketua
8.	Harry Pratama Banjarnahor, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kota Batam	Anggota
9.	Putri Novani Simare-mare, S.Kom	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kota Batam	Anggota

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 12 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KETUA,



✧ SYAILENDRA REZA I R, S.Sos., M.I.Kom ✧